



**DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM**

Nomor38/Pid.C/2022/PN Mrb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Muara Bungo mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ayub Alsyayub Bin Alm. Muhtar;  
Tempat lahir : Tanjung Menanti;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Diana Retnowati., S.H. Sebagai Hakim Tunggal;  
Ernawati, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/76/IX/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Keterangan saksi Ali Yasri Alsyayub dan Saksi Joko Sumantri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung potongan besi yang telah disita dan terdakwa, dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Als Ayub Bin Alm Muhtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 20 (duapuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung potongan besi;dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Diana Retnowati, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H., M.H.

Diana Retnowati, S.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Tipiring Nomor 38/Pid.C/2022/PN Mrb